



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PANJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG LANDAS KONTINEN**

- Tahun Sidang** : 2022-2023  
**Masa Persidangan** : IV  
**Rapat Ke-** : -  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Senin, 27 Maret 2023  
**Waktu** : Pukul 11. 19 WIB – 13.50 WIB  
**Tempat** : Ruang rapat Pansus B  
Gedung DPR RI Nusantara II Lantai 3  
**Ketua Rapat** : Nurul Arifin, M.Si./F-PG  
**Acara** : 1. Laporan Panitia Kerja kepada pansus;  
2. Pembahasan Hasil Panja;  
3. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPR RI;  
4. Pengambilan keputusan;  
5. Penandatanganan Naskah RUU; dan  
6. Sambutan Pemerintah.
- Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos.,M.Si. (Kabag Set. Panitia Khusus DPR RI)
- Hadir** : **A. Anggota DPR RI:**  
17 dari 30 orang Anggota Pansus dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**  
5 dari 5 orang Anggota  
1. Dr. H. T.B. Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si.  
2. Ichsan Soelistio  
3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP.,M.Si.  
4. Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan,S.H.  
5. Riezky Aprilia,S.H.,M.H.
  - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**  
2 dari 3 orang Anggota  
1. Nurul Arifin, S.Sos., M.S.  
2. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
  - 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**  
2 dari 3 orang Anggota  
1. Bambang Haryadi, S.E.  
2. Dr.Habiburokhman,S.H.,M.H. ✍

**4. FRAKSI PARTAI NASDEM:**

2 dari 2 orang Anggota

1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
2. H. Charles Meikyansah

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 dari 3 orang Anggota

1. Drs.H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 dari 3 orang Anggota

1. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
2. Muslim, S, HI., M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

1 dari 3 orang Anggota

1. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN:**

0 dari 1 orang Anggota

1. -

**PEMERINTAH:**

1. Menteri KKP RI (Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.) beserta jajarannya;
2. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Ham (Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.) beserta jajarannya;
3. Direktur HPP II Kemenkum Ham (Unan Pribadi, S.H., M.H.) beserta jajarannya;
4. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu (L. Amrih Jinangkung) beserta jajarannya.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (NURUL ARIFIN, M.Si.):**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik, suasana baru ini ya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Landas Kontinen,  
Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Pertahanan, beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, beserta jajarannya,  
serta hadirin Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, rekan-rekan semua yang saya hormati.**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi kita dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Dari laporan yang hadir di meja Pimpinan, rapat kerja telah dihadiri secara fisik berjumlah 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 orang ya, 13 orang dari 7 fraksi, sehingga rapat, ya, dari 30 orang anggotanya ya, 14 yang hadir. Oke, sehingga dapat dihadiri dan ditandatangani oleh 14 orang dari 30 orang Anggota Pansus RUU tentang Landas Kontinen yang terdiri dari lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, telah terpenuhi dan selanjutnya rapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju terbuka ya?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.19 WIB)**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang telah bersedia memenuhi undangan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen pada hari ini dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Landas Kontinen. 

Agenda acara rapat kerja adalah sebagai berikut, yang pertama laporan panitia kerja, panja kepada pansus, dan kemudian yang kedua pembahasan hasil panja, yang ketiga pendapat akhir fraksi-fraksi DPR RI, yang keempat pengambilan keputusan, kelima penandatanganan naskah RUU, dan keenam sambutan dari Pemerintah.

Rapat kerja akan berlangsung sampai dengan pukul, kita sepakati sampai pukul berapa ini? 13, 13 maksimal ya. Namun, apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah agenda acara waktu dan tempat dapat disetujui?

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Pimpinan, mohon izin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Sebelum kita menyepakati agenda yang Pimpinan bacakan tadi, saya dari Fraksi Partai Gerindra begitu juga sekaligus dari Komisi III kita, jadi menyampaikan aspirasi terkait Pasal 44 terutama, Pimpinan, soal kewenangan penyidikan di mana, di sana tidak belum dimasukkannya unsur Polri, Pimpinan. Saya tadi sudah berdiskusi dengan rekan-rekan lintas fraksi, Pimpinan, berdiskusi terutama dengan teman-teman lintas fraksi yang ada di Komisi III, sudah punya pendapat masing-masing soal ini.

Saya mohon izin, Pimpinan, jika diperkenankan kita sudah ada redaksi komprominya dengan teman-teman mitra kerja.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Pak Habib, itu bisa di agenda kedua.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Di agenda yang kedua?

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Iya, kita agenda pertama menyingkat waktu habis itu agenda kedua bisa.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Oke, di agenda kedua, oke.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang kita mendengar nanti laporan dari panja ke pansus soalnya.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Oke, yakin, Ketua.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sama-sama.

Tadi sampai jam 1 siang nanti dapat disetujui ya rapatnya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Puji syukur juga sampai dengan hari ini kita semua dapat melalui dan melaksanakan rapat-rapat pembahasan mulai dari tingkat pembahasan Pansus, Panja, dan Timus/Timsin. Tanpa memperpanjang waktu kita akan memasuki agenda berikut, yaitu laporan dari Ketua Panja Bapak Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

Kepada Ketua Panja kami persilakan, Pak.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Terima kasih, Ibu Ketua Pansus.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk semua dan selamat pagi,

**Yang saya hormat Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus RUU tentang Landas Kontinen,**

**Yang saya hormat Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya, Kemudian yang saya hormati Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Pak Asep, ini baru ganti baju ya dari coklat tua menjadi biru muda, gitu, selamat datang Pak Asep ya,**

**Dirjen Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri RI beserta jajarannya,**

**Kemudian, Wakil Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya, Serta Hadirin sekalian yang kami hormati,**

Pertama, tentu kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah Bapak dan Ibu diterima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala, aamiin.* 

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan rahmat kesehatan untuk dapat melanjutkan tugas konstitusional kita dan senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas dalam pembahasan RUU ini.

Selanjutnya, izinkan saya melaporkan hasil kerja panja kepada forum rapat panitia khusus dalam kesempatan yang berbahagia di pagi ini.

Sebagaimana penugasan yang diberikan oleh pansus pada tanggal 12 April 2022, panja telah melakukan beberapa kali rapat, yaitu tanggal 23 November. Jadi, sebetulnya perintah itu dilaksanakan baru tanggal 23 November yang pertama, sementara perintahnya keluar tanggal 12 April. Tanggal 7 dan 8 Desember, tanggal 11 Januari, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023, panja membentuk timsus dan timsin.

Timsus/timsin, melakukan pembahasan terhadap rumusan dan sinkronisasi RUU tentang Landas Kontinen pada tanggal 18 Januari 2023 dan melaporkan hasil kerjanya kepada panja pada tanggal 19 Januari 2023. Laporan dan *draf* hasil rapat timsus, Timus/Timsin telah diterima oleh panja.

Panja akan melaporkan hasil pembahasan RUU yang telah disepakati dalam rapat panja kepada pansus pada hari ini untuk mendapatkan persetujuan pansus, sebagai berikut. Jadi, ada beberapa hal yang izinkan kami laporkan nanti kepada pansus juga di depan hadapan Pemerintah.

Sebagaimana keputusan rapat pansus pada tanggal 12 April 2022, pembahasan DIM oleh panja dilaksanakan secara kluster, sebagai berikut yang pertama kluster tetap, ada 42 DIM, substansi rancangan undang-undang itu ada 182, substansi tambahan di luar RUU 40, redaksional dalam hal ini timus dan timsin 32, jumlah seluruhnya sekitar tiga ratus dua, eh maaf, 300 DIM.

Dari keseluruhan DIM tersebut, panja ditugaskan untuk melaksanakan pembahasan DIM dengan kluster substansi RUU sejumlah 185 DIM dan substansi tambahan di luar RUU berjumlah 40 DIM.

Dalam proses pembahasan DIM, panja melibatkan ahli hukum laut dan ahli bahasa untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembahasan substansi RUU.

Secara khusus untuk Bab Ketentuan Pidana, panja menugaskan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM bersama ahli Hukum. *Nah*, masalah Bab Ketentuan Hukum kami berulang kali mendiskusikannya dan kemudian seluruhnya diserahkan kepada pihak pemerintah dengan mencoba mempelajari adanya KUHP yang baru, kemudian di-*compare*-kan, kemudian ditarik kesimpulan, dan nanti kita lihat ada di dalam pasal-pasal yang akan kita bacakan. Termasuk peran dari Polri dalam rangka penyidikan, kami setelah panja selesai sudah menyampaikannya ke pihak pemerintah melalui Sekjen dan Dirjen Kementerian KKP ya dan mungkin sudah ada masukannya, untuk nanti kita selesaikan dalam diskusi terakhir hari ini. Jadi aman, Pak, ya begitu.

Terhadap penyempurnaan substansi pasal, dapat disampaikan perubahan norma sebagai berikut.

- a. Terhadap ketentuan umum dilakukan perubahan, yakni:
  - Pengertian "Tepian Kontinen" dan "Dumping" dengan mengacu kepada UNCLOS 1982,
  - Pengertian "Setiap Orang" yang disesuaikan dengan KUHP 2023, dan
  - Pengertian "Penelitian Ilmiah Kelautan" dengan menambahkan frasa "pelindungan dan pelestarian lingkungan laut",
- b. Penggunaan kata "submisi" menjadi "pengajuan" menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. Penyempurnaan rumusan terkait penetapan garis batas Landas Kontinen Pasal 6 ayat (9), hak berdaulat di Landas Kontinen Pasal 11 ayat (2), dan kewenangan tertentu Pasal 10 ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- d. Penyempurnaan rumusan dari "izin" menjadi "perizinan" dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 27 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), untuk mengakomodasi perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha. Termasuk pasal yang disampaikan tadi kita mungkin nanti kita bahas;
- e. Penyempurnaan rumusan kata "sumbangan" menjadi "kontribusi" dalam Pasal 26 ayat (2) menyesuaikan dengan Pasal 82 ayat 1 UNCLOS 1982;
- f. Penyempurnaan rumusan "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" menjadi "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan" dan menambahkan frasa "pejabat Badan Keamanan Laut" dalam Pasal 36 ayat (3);
- g. Penyempurnaan kata "pengerusakan" menjadi "perusakan" dalam Pasal 38 sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- h. Penambahan kata "pemerintah" setelah pesawat udara dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- i. Penyempurnaan rumusan terkait rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen atas Landas Kontinen di luar 200 mil laut ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam Pasal 6 ayat (9) karena bersifat penetapan;
- j. Penggantian kata "nelayan" menjadi frasa "aktivitas masyarakat sekitar" dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (2) huruf h, dan Pasal 17 ayat (3) huruf g;
- k. Penambahan frasa "menjaga aktivitas nelayan di Landas Kontinen agar tidak terganggu" dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f;
- l. Sikronisasi penulisan Komisi Batas Landas Kontinen sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10, yakni dengan menghapus frasa Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7);
- m. Mengganti frasa "cagar alam" dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, Pasal 17 ayat (2) huruf h, dan Pasal 17 ayat (3) huruf e menjadi frasa

#

“konservasi Sumber Daya Alam” sesuai tanggapan pemerintah atas DIM Nomor 101, 112, dan 122;

- n. Mengganti frasa “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi” dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi “menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi” sesuai dengan tugas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- o. Memasukkan ketentuan “huruf b dan huruf e” ke dalam kategori sanksi administratif dalam Pasal 23 ayat (1);
- p. Mengubah kata “pelanggaran” dalam Pasal 45 dan Pasal 46 menjadi “tindak pidana” sesuai dengan ketentuan KUHP baru; dan
- q. Penyempurnaan rumusan dalam Pasal 38 sehingga berbunyi “Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut dan/atau perusakan Sumber Daya Alam yang diakibatkan kegiatan di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nomor tujuh, dalam Bab Ketentuan Pidana terdapat perubahan substansi dan penyempurnaan rumusan, yakni:

- a. Penambahan rumusan baru menjadi Pasal 47 ayat (2) terkait pemberatan terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan/atau warga negara asing yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa perizinan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, pengambilan data atau spesimen, dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda;
- b. Penambahan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf d ke dalam kategori sanksi pidana dalam Pasal 50;
- c. Penyempurnaan kategori besaran pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan unsur pelanggaran dan dampak dari unsur pelanggaran dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54; dan
- d. Penghapusan 3 (tiga) pasal dalam Bab Ketentuan Pidana karena pengaturannya berulang dan sudah diakomodasi dalam pasal lainnya.

Nomor delapan, terdapat beberapa penyempurnaan rumusan dalam penjelasan RUU, yakni:

- a. Penyempurnaan rumusan dalam penjelasan umum menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. Penambahan penjelasan dalam Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;
- c. Penambahan penjelasan Pasal 39 yang berbunyi “Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya”;
- d. Penambahan penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (2) huruf h, dan Pasal 17 ayat (3) huruf g, yang berbunyi “Aktivitas masyarakat sekitar seperti penangkapan ikan dan pelayaran di kawasan pesisir”; dan
  - e. Penghapusan Penjelasan Pasal 16 huruf a mengenai Penelitian Ilmiah Kelautan dan Pasal 3 ayat (3) mengenai Komisi Batas Landas Kontinen karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan beberapa ketentuan dalam RUU tentang Landas Kontinen yang perlu mendapatkan persetujuan pansus, sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kita ada 43 DIM dengan kategori tetap, jadi tidak ada masalah. Tinggal mohon pengesahan dari Ibu Ketua Pansus untuk diketok saja 48. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Beliau ya, ada tercantum dalam Pasal 44 nanti kita tinggal koreksi bersama-sama. Yang ketiga, jangka waktu penyusunan delegasi peraturan pelaksana RUU tentang Landas Kontinen pada ketentuan penutup, yang telah dimintakan kepada Pemerintah untuk dirumuskan dalam rapat panja tanggal 8 Desember 2023. Jadi, nanti yang ketiga itu adalah tentang jangka waktu penyusunan. *Nah*, ini mohon dari Pemerintah mau kapan tinggal kita masukkan dalam *draf* ini.

Secara lengkap rumusan RUU tentang Landas Kontinen hasil kerja panja sebagaimana yang telah disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya kira sudah ada di meja Bapak-Ibu.

Demikian, laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban panja atas penugasan kami beserta jajaran di panja mengenai Pansus RUU tentang Landas Kontinen. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Panja RUU tentang Landas Kontinen, Ketua saya sendiri A-173.  
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kepada Ketua Panja atas laporan pembahasan RUU di tingkat panja. Selanjutnya *draf* RUU hasil panja sudah diterima oleh Bapak-Ibu semua, sudah ada di meja ya. Apakah laporan panja yang telah disampaikan ini dapat diterima dan disetujui?

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Sebentar, tadi ada masukan dari.

**KETUA RAPAT:**

Ini dulu, laporan panjangnya dulu.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Iya diperbaiki dulu, izin, Pimpinan.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan.

Tadi juga ada usulan tapi sifatnya hanya redaksional untuk Pasal 45, hanya redaksional.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Redaksionalnya seperti apa, mana Pak, redaksionalnya?

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Saya tadi kasih ke Sekretariat tadi yang Pasal 44.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, Pimpinan.

Kami juga ingin menyampaikan usulan revisi terhadap Pasal 45, tapi sifatnya substansi bukan redaksional.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, kita dengar dulu masukan untuk Pasal 44, revisinya seperti apa.

Pak Habiburokhman, silakan.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

*Nah*, yang ini betul sudah saya masuk.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Menteri, silakan.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Di point b, masuk Kepolisian Republik Indonesia dan yang di ayat (2) di point b-nya juga ditambah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Mohon izin, Ibu Ketua.

Di Pasal 44 ayat (1)-nya itu hanya nambah point b saja ya? Harusnya yang dimerahin satu.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):**

Izin, Pak Ketua, *eh*, Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):**

Senyampang dengan yang disampaikan oleh teman-teman Gerindra, PDIP, dan PKB, kami memang setelah membaca ini memikirkan agak seksama terkait dengan penyidik terkait dengan pidana di dalam landas kontinen ini. Saya membaca di sini ada beberapa kategori pidana termasuk yang juga menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kepolisian. Nah, untuk itu rasanya untuk lebih mengefektifkan penanganan tindak pidana ini saya sepakat dengan teman-teman dari Gerindra, PKB, PDIP, untuk memasukkan Polisi menjadi salah satu penyidik di dalam landas kontinen.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, jadi Pasal 44, ya?

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Oke, substansinya coba dibuka Pasal 44, operator. Oke, saya sebutkan saja, Pasal 44 *nah* ini, 44 ya, saya bacakan "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ini maksudnya Pasal 44 ayat (2) saja ya?

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ayat (1) juga, Pak.

*✱*

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Oh, ayat (1) oke.

“Penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh penyidik, Perwira Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bagaimana pendapat, Bapak-Bapak?

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ayat (1) ya, Pak?

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Bagaimana?

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ayat (1) kan?

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya, nomor 1.

Pak Menteri dari Pemerintah.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Setuju, setuju.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Setuju, oke.

Dari Kemenhan, dari Kemenkumham, oke?

Setuju? Oke, yang ini dulu kita ayat (1) dulu ya. mungkin dari Kemenlu? Setuju. Dari Kemenkumham?

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya.

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Menyampaikan barangkali, perlu kita pahami bersama tentang wilayah hukum yang menjadi objek penyidikan atau penegakan hukum. Sependek pengetahuan saya, bahwa tentu kalau kita menyangkut landas kontinen itu menyangkut masalah aspek teritorial, kedaulatan negara ini. *Nah*, persoalannya apakah seluruh dalam artian termasuk yang di dalam konteks landas kontinen ini menjadi juga objek daripada penyidikan teman-teman daripada Polri. Ini perlu juga dicermati dalam konteks ini, apakah perlu *nggak* dalam penjelasan dijelaskan misalnya terkait, misalnya ini, dalam hal misalnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. *Nah*, itu jelas Kepolisian, tapi bagaimana dengan kedaulatan yang bersifat internasional.

Itu mungkin beberapa catatan yang hemat mungkin perlu dibahas lagi oleh teman-teman di Dewan terkait dengan rumusan ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan dilapangan jelas pembagiannya terkait dengan konteks penyidikan ini, tindak pidananya, jadi tindak pidananya. Itu yang pertama, Pimpinan.

Yang kedua, sebagaimana Pimpinan sampaikan tadi tentu juga kita harus melihat pada konteks KUHP nasional sebagai *umbrella act* dari seluruh ketentuan pidana yang ada di republik ini. Sehingga nanti menjadi dasar bagi kita semua, tidak ada lagi kemudiam dualisme dalam konteks penataan hukum pidana di Indonesia itu. Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Terima kasih, Pak Dirjen.

Jadi, ada diskusi di mana landas kontinen itu kan paling ujung wilayah bukan teritorial NKRI, tapi dia wilayah berdaulat, bukan wilayah kedaulatan tapi wilayah berdaulat, begitu. Dan, tentu orang bisa bebas masuk dari luar negeri pun, kecuali mengeksploitasi dan eksplorasi ya semua sumber daya ada yang di lautnya.

*Nah*, kalau kita lihat dari zona daratan kemudian zona laut teritorial itu, kemudian maju lagi menjadi ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), baru landas kontinen. Dalam kasus, ya, misalnya terjadi patroli, lalu kemudian kejar mengejar ini ada di dalam naskah ini juga, kemudian dia lari ke wilayah darat ke zona wilayah laut teritorial, maka di sini juga Polisi harus ikut, begitu, ya. sehingga di sini bukan berarti Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, tetapi salah satu dari itu adalah menjadi penyidik kasus tersebut. Itu kira-kira yang menjadi bayangan kami. Barangkali ada pendapat lain, biar kita bisa diskusi ya.

H

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Pimpinan, izin Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Kepada kawan-kawan dari Kemenkumham, kalau apabila dilihat Pasal 44 itu kan *clear* penyidikan tindak pidana. Polri, Polisi Negara Republik Indonesia selama itu dalam batas teritori Republik Indonesia penegakan hukum pidana itu Polri wajib melaksanakan tugas-tugasnya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi, saya rasa tidak ada perlu perdebatan lagi cukup *clear*, karena *statement*-nya di situ penyidikan tindak pidana.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Jadi begini juga, bukan wilayah territorial, bukan kontinen, tapi dalam kasus tadi yang saya ceritakan itu bisa jadi ada peran dari satuan-satuan Polisi sesuai kewenangannya, begitu ya. Tapi, bukan berarti Polisi berwenang di wilayah. Ya, kalau tidak ada masalah tidak bisa masuk, begitu ya. Pengertiannya harus *clear* kita, oke.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Kalau seperti yang Pimpinan jelaskan tadi, artinya Pasal 44 itu tidak bisa kita katakan cukup jelas di penjelasan pasal, harus ada penjelasannya. Sehingga di dalam implementasi itu tidak terjadi apa namanya bias ya, antara TNI dan Polri. Jadi, perlu penjelasan pasal, ketika misalnya di Polisi itu kan ada Polisi Air, tapi apakah itu menjadi kewenangannya Polisi Air tentu *nggak* kan. Ini kan jadi harus ada penjelasan pasal, Pimpinan. Ini saran saya.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, baik saya kira mungkin ada perlu penjelasan ya untuk kasus tertentu kan? Ya, oke.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, gimana Ketua?

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, jadi kita sepakat untuk ayatnya ada penambahan seperti ini. Baik? Ketok dulu.

**KETUA RAPAT:**

Tapi kemudian ada penjelasannya, begitu Ketua ya. Setuju ini semua Bapak dari TNI?

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Izin, Pimpinan.

Penjelasan itu untuk menunjukkan kewenangan dalam penyidikan antara TNI dan Polri.

**KETUA RAPAT:**

Iya, supaya tidak ada bias tadikan, supaya jelas ya pembagiannya.

Baik, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, berarti untuk ayat kedua sudah ada tidak ada masalah ya? Ayat kedua itu, b "penyidik Kepolisian Republik Indonesia". Ya, nanti dalam penjelasan ya, oke.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin, Pimpinan, Pasal 45, oh belum.

**KETUA RAPAT:**

Sabar, Bu, sabar.

Sudah diketok kok, jadi lanjut.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Nomor 44 sudah diketok dulu ya, oke.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Tadi, ini berdebat *debatable* berkaitan dengan Pasal 44 berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana. Ini biar *nggak* bias ini, pertama penjelasannya harus kita *clear*-kan karena jangan sampai karena kita sering sekali mendapatkan kejadian-kejadian di lapangan habis ditangkap TNI, habis itu ditangkap lagi dengan Polri. Ini harus jelas kewenangannya, pembahasan jangan sampai kita membahasnya di sini nanti bias. Saya setuju tetapi saya setuju sekali dengan dengan Polri harus masuk di dalam sebagai penyidik, Polri sesuai dengan Pasal 2 Tahun 2022 itu benar sekali, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi pembagian kewenangannya ini jangan sampai habis ditangkap dengan Pol Air nanti ditangkap lagi nanti dengan TNI kita di laut, ditangkap lagi ini nanti dengan Bakamla. Ini kejadian ini, ya ini pengalaman ini, ini pengalaman ini, ini pengalaman. Jadi, perlu penjelasannya harus *clear*, jangan seperti di darat habis ditilang satu ditilang lagi, Pak, ke sana, Pak, jangan. *Nah*, kira-kira begitu.

Terima kasih.

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Mungkin menambahkan mungkin nanti kalau demikian sebelum *finish* acara kita ini penjelasannya harus *clear*, sudah selesai dulu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebetulnya pada waktu pembahasan di panja kami itu pernah mempertanyakan, kok polisinya *nggak* ada padahal dari KKP ini ada Polisi *loh* gitu ya. Sempat *loh* waktu itu cuma terus *nggak* muncul, *nggak* muncul, saya juga aneh, saya waktu itu masih anggota ya. Jadi, kami bertanya, betul-betul kami sudah membahas itu tapi terus tidak ada respon yang ini ya, yang apa, karena yang masuk juga cuma beberapa orang begitu, ya, jadi kita tidak berani memutuskan. *Nah*, sekarang sudah ramai begini ternyata minta perbaikan dan minta Polisi dimasukkan ya, akhirnya terjawab kan begitu. Pak Menteri itu yang, Pak Gustaf yang paling sering rajin, Pak Gustaf juga Polisi tapi waktu itu ditanya diam-diam saja.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, saya kira untuk penjelasan dan masukkan tadi dari beliau kita nanti akan bikin *draf*-nya, ya begitu. Nanti di akhir sebelum kita ketok mungkin mudah-mudahan sudah selesai. Tapi, kita semua sepakat tidak boleh ada yang *double* begitu, termasuk *double* bayarannya juga.

Baik, jadi berikutnya saya kira ya, kita masih *pending* soal penjelasan, tolong di staf disiapkan. Kita akan mengetok lebih lanjut lagi soal. #

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Untuk penjelasan pasal sebaiknya melibatkan pemerintah, tadi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bagus sekali. Jadi tentu penjelasan pasal ini juga harus jelas jangan sampai semakin bias.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Bu, saya menunggu konsepnya dulu ya, begitu. Kita diskusikan di sini dengan Pemerintah, tidak ada lah, percaya tidak ada konsep *draf* yang sembunyi-sembunyi, jadi kita terbuka di sini ya, mohon ditunggu. Kalau sekarang kita lebih baik misalnya bicara yang lain dulu ya. Oke, baik, terima kasih.

Ya, sekarang kita lanjut ya, jadi dalam Pasal 44 ayat (1) ya kita tinggal menunggu penjelasan ya, Pasal 44 ayat (1), ya begitu. Baik, kemudian Pasal 44 ayat (2) ya, "penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Penyidik Perwira Tentara Nasional, b. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan seterusnya saya kira sama.

Bagaimana sepakat? Baik.

Dari Pemerintah, Pak Menteri?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Setuju.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Oke.

Dari Menteri Kumham? Oke.

Dari Menteri Pertahanan? Setuju.

Dari Menteri Kemlu? Setuju.

Oke, ketok, Bu.

**(RAPAT: SETUJU)**

Oke, ya.

Berikutnya, apakah kita akan mengetok yang sudah pada prinsipnya tetap satu per satu. Ya, ini hanya untuk tambahan karena apa? Semua kegiatan

ini direkam untuk menjadi bahan dokumen, ya, jadi harus diketok oleh pansus ya.

**KETUA RAPAT:**

Ini saya bacakan semua ya, Pak TB, bacakan dulu ya.

Mbak, tolong, Mbak, turun Mbak, yang di atasnya itu, *nggak, nggak*, biar tahu dulu semua. Mulai dari 44 b, lanjut yang butir tiganya "penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana melalui". Ini sudah tidak perlu dibacakan ya, tidak ada.

Lanjut-lanjut, lanjut yang perubahan saja, Mbak. *Nah*, ini nomor 5 "dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia". Coba kita lihat dulu.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Pimpinan, interupsi sedikit, Ketua, interupsi.

Ini yang kita baca ini *kok* punya PDIP, Ketua. Ini mungkin salah ini operatornya, ini *draf*-nya mungkin. Ini mengingatkan saja supaya, kan ada rekaman.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Bukan, bukan, inikan terkait usulan perubahan itu *loh*, bukan, bukan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, tadi saya ngerasanya *kok* banyak banget ya, gitu. Makanya kita sisir sama-sama ini ya, supaya kita tahu semua, butir nomor 3 "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil tindakan penegakan hukum". Ini benar yang penting kita lihat di bawahnya dulu *deh*, coba lihat ya.

Lanjut, yang tiga tadi kita sudah baca. Lanjut, Mbak, *scroll* ke atas, Mbak. Lanjut, *nah* ini nomor 5 ya. Sebentar, sebentar, kita lihat dulu ya, masih kontekstual atau ada intervensi lain *nih*. Ini kapan ya karena tidak disebutkan dalam panja, ya. Bagaimana, Pimpinan?

**F-P. DEMOKRAT (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):**

Pimpinan, mohon izin.

4

Ini lah usulan perubahan-perubahan yang saya tadi katakan kita sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman PDIP yang kami usulkan. Tadi kan usulan kami minta ditampilkan yang Pasal 44 *nah* ini, ini bagian dari yang kami sampaikan, ya.

**KETUA RAPAT:**

Berarti ini semuanya ada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan.

Semua sesuai dengan KUHAP, semua penyidik pegawai negeri sipil itu harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hasil penyidikannya dari itu nanti diserahkan kepada Kejaksaan juga melalui Kepolisian. Jadi, memang KUHAP-nya mengatakan begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

TNI tidak termasuk, PPNS sesuai dengan KUHP, begitu, Pak?

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

KUHAP.

**KETUA RAPAT:**

KUHAP.

Bagaimana dari, Pak Kumham, Pak, silakan.

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Jadi, hemat saya *sih* mungkin perlu saya tegaskan lagi, Bu. Kalau dalam konteks PPNS iya, dalam artian memang menjadi ada Korwas namanya PPNS di Mabes Polri itu. Yang nanti seluruh penanganan daripada perkara oleh PPNS itu semuanya melalui Korwas PPNS. Hanya mungkin juga nanti apakah nanti kalau kalimat ini tidak dijelaskan, misalnya terkait dengan teman-teman yang perwira TNI itu khawatirnya mau *nggak* perwira TNI dalam hal ini di bawah Korwas Polri itu. Saya sependapat dengan tadi, Pak.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Saya begini mohon izin ini, Ibu ya.

Narasinya begini, 3 "pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas itu ya, huruf b berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di landas kontinen", padahal kewenangan ini *tuh* di landas kontinen itu ada yang lain, jadi tidak tunggal. Kalau dengan pernyataan ini seolah-olah hanya Kepolisian negara saja, begitu. Jadi, kalau mau berbicara PPNS-nya itu kita di substansi PPNS saja, jangan ada kalimat ini. Kalimat ini hanya menguatkan bahwa di landas kontinen hanya Kepolisian, begitu. Coba dibaca pasal-pasal nya.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Coba dinaikkan sebentar yang point 5, ya. Sebenarnya ini sudah cukup jelas ya, Pak Ketua.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Jadi, kalau menurut hemat saya kalau mau berbicara soal PPNS ya kita sempitkan di PPNS saja.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Soalnya ini Pak TB, di situ ada koma kan, ayat (4) koma, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf c itu PPNS. Jadi, sebenarnya sudah mengacu *sih*, berada di bawah kordinator, kordinasi, dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, sudah cukup tegas malah ini mempertegas point ayat (5)-nya ini, Pasal 44 ayat (5) ini mempertegas terkait PPNS karena ada bunyi, ayat (1). Jadi, yang dimaksud penyidik itu, penyidik huruf c saja, ayat (1) huruf c, PPNS.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Saya kira ini kita dikasih dulu bahannyalah, bahan di saya lain lagi ya, begitu. Bahan di saya itu tidak menyangkut c-nya itu, saya bacakan "pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oke, berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di landas kontinen berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Itu yang kami, kalau begitu harus *clear* mana yang.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Pimpinan, yang di kami ini lain lagi ini, Pimpinan.

A

**KETUA RAPAT:**

Ya, ini minta di-*clear* ya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Coba di-*clear*-kan dulu lah.

**KETUA RAPAT:**

Ya, supaya tidak ada bias ini nanti jangan jeruk makan jeruk, ya, supaya *clear*-lah. Ini soalnya beda ini antara yang ada di saya juga, yang 45-nya juga belum berubah ini.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Masih ayat (1), ayat (1) saja, Ibu Ketua.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ini banyak sponsor ini.

**KETUA RAPAT:**

Diskors dulu, ya, skors 5 menit ya.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.04 WIB)**

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, Bapak dan Ibu kita akan mulai lagi diskusi ya.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Skorsnya dicabut dulu, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya, skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 12.10 WIB)**

Jadi begini, ini kan dua masukan yang baru ya, *draf*-nya beda-beda, jadi kita saling ini *nih*, saling apa namanya, sinkronisasi begitu dari PDIP dan dari Gerindra. *Nah*, kemudian jadinya seperti itu. Cuma tadi ada masukan juga jika sudah mengacu pada hukum acara atau KUHAP mestinya tidak perlu lagi ditulis karena otomatis Polri itu menjadi kordinator dari PPNS itu, begitu. Jadi, point nomor 5 ini masih perlu atau *take out* saja?

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan.

Kami rasa masih perlu hanya untuk mempertegas, karena nanti undang-undang ini kan, apa namanya, jangan sampai ada celah untuk dimanfaatkan bagi orang yang membuat kesalahan. Kalau nanti tidak diperjelas di sini, nanti kalau dia lompat artinya langsung dari PPNS itu ke Kejaksaan berarti dia melanggar KUHAP. Jadi, kami hanya minta, dari Komisi III hanya minta untuk memperjelas saja sebetulnya. Jadi, memang apa namanya karena itu sudah di KUHAP kalau sesuai dengan perundang-undangan bisa, tetapi kami inginkan dari kawan-kawan Komisi III ini agar dalam undang-undang ini diberi penegasan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, yang pertama kita ulang lagi ya, supaya nanti biar diketok lagi ya. Jadi, Pasal 44 itu ada b ya, Pasal 44 ayat (1) b ya oke, Pasal 44b. Saya baca saja ya, Pasal 44 (1) "Penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh penyidik: a. Perwira Tentara Nasional Indonesia, b. Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ya oke.

Kemudian, nomor 2 dari Pasal 44, ya, ayat (2) "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, b. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Oke? Ya, oke.

*Nah*, dan yang ayat (5) begini "Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (4) ya, ayat (4) *nah* ini, bukan ke ayat (4). "Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (4)", sebentar saya tanyakan dulu ini *kok* ayat (4) bukan ayat (1).

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Lanjut, Pak, makanya dilanjut bacanya, Pak, dilanjut, dilanjut dulu bacanya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

"Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kalau penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berada di bawah kordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara, yes. Tapi ayat (4)-nya mana? Ah, kita harus buka dulu ini.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Buka saja, Ketua, ayat (4)-nya buka saja baca, ayat (4)-nya baca saja.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya sebentar tidak ada di saya ini.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Yang di atasnya, Ketua.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Itu kan ada ayatnya, Ketua, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) itu, berwenang satu menerima laporan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Sebentar, ini ada sisipan, Pak, yang kita bicarakan itu adalah Pasal 44 tapi di sini yang muncul itu adalah ayat (4).

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Karena masih dalam satu pasal, Pimpinan, karena masih dalam satu pasal maka hanya disebut ayatnya, berarti ini kan ayat (4), ya ayat yang sebelumnya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Coba saya baca ayat (4)-nya ya.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Kewenangan penyidik ayat (1) huruf c soal orangnya.

**KETUA PANJA/ F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Pasal 4 ini, saya bacakan "Batas terluas".

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ayat (4), Pimpinan, ayat ini sebelumnya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, baik saya bacakan ayat (4) "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di landas kontinen".

**WAKIL KETUA PANSUS/ F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Artinya itu bukan hanya sipil, semua.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya itu berarti bukan hanya PPNS, tetapi.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Bukan, tapi kan batasanya itu.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, kalau pakai ayat (4) ini berarti bukan hanya PPNS, Pak.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

*Nggak, nggak, nggak* begitu logikanya, dibaca dulu baik-baiklah.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Itu, itu bukan bicara orang, Pak, bukan bicara PPNS atau TNI atau Polisi ayat (4) itu, bicara soal kewenangan, jenis kewenangannya a, b, c, d. Tapi, yang ayat (1) huruf c bicara orangnya baru begitu, dia instansinya.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Sebenarnya kita perkuat lagi, jadi Pasal 5, ayat (5) ini sebenarnya ada dua isi, Pak Ketua, antara kewenangan, kalau kewenangan keseluruhan ayat (4) itu. *Nah*, tapi koma, koma itu penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) itu PPNS *clear* itu berada di bawah kordinasi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, saya pikir ayat (5) ini masih ada konsiderannya ke atas, *nggak* ini, *nggak* saling tabrakan *kok*. Sama halnya kayak ayat (4) kan disuruh kembali lagi ke ayat (1) kan gitu, penyidik sebagaimana di maksud ayat (1).

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

Coba kita kembali ke ayat (1) dulu, ayat (1) itu, ayat (1) mana tadi, Pasal 44 ayat (1), di sini dijelaskan penyidik pegawai negeri sipil, c-nya ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sudah ketentuan, berlaku di KUHAP juga sudah berlaku di sini, jadi *nggak* perlu dijelaskan lagi, ini sudah ketentuan *kok*, apalagi yang mau dibicarakan.

Terima kasih.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Justru, Pimpinan, justru kita perlu penegasan karena sesuai dengan KUHAP. Justru kita sebagaimana disampaikan Pak Ichsan Fraksi PDIP tadi kita justru perlu penegasan.

**KETUA RAPAT:**

Gini, kalau misalnya sudah tegas dan tertulis di KUHAP kenapa ditegaskan lagi begitu.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan.

Karena ini kan menjadi undang-undang *lex specialis* di landas kontinen, sehingga juga harus membutuhkan penjelasan. Ini undang-undang *lex specialis* di landas kontinen, sehingga membutuhkan penegasan.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/ F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Kalau ingin, ya, kalau ingin mohon maaf, memperkuat ayat (1) huruf c tidak usah menyebut ayat (4), betul kan begitu ya? Dari Pemerintah kan begitu. Kalau sampai sampai untuk berbicara ayat (1) huruf c di dalam Pasal 44, ya, itu tidak perlu membawa kembali ke ayat (4). Kalau menyangkut ayat (4) berarti ya, berarti berbicara bahwa semua penyidik harus di bawah Polisi.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Tidak betul, Pimpinan.

Saya pikir kita memahami redaksi pasal ini ayat (5) ini, Pasal 44 ayat (5) ini secara lengkap. Sebab kalau dipotong-potong ya begitu, kalau kita selesai sampai koma ya, "dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (4) koma", berikutnya tidak kita baca ya begitu. Artinya hanya di ayat (4) yang menyangkut tadi soal kewenangan, tapi kalau kita bicara lengkap kita bisa mendapat kejelasan bahwa kalimat di awal sebelum koma itu menjelaskan soal perihal kewenangan bukan institusinya. Tapi, begitu kita baca kalimat setelah koma "penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c", itu tidak terbantahkan dan sangat terbatas, itu yang PPNS. A

Demikian.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, saya bukan ahli hukum tetapi sudah beberapa kali kita membuat undang-undang. Dalam tata cara pembuatan undang-undang kita sedang berbicara Pasal 44, jadi jangan memasukkan di dalam pasal itu kemudian pasal sebelumnya, begitu *nggak* bisa, Pak. Ini kan sudah Pasal 44, semua narasi dalam Pasal 44 baik ayat maupun sub ayatnya harus menyangkut sesuai dengan Pasal 44.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ya, memang ini masih Pasal 44, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, Pasal 44 tapi jangan berbicara Pasal 4.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

*Nggak* ada, *nggak* ada, ini pada ayat (4), Pimpinan.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Pimpinan, izin saya berikan masukan sedikit, Pimpinan.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Kalau *nggak* gini, mohon ini masukan sedikit ini. Kalau kita sekiranya ditaruh di pasal penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf c, kan sama saja sebenarnya malah dikhususkan ke PPNS.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Pimpinan, izin, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Sebentar, saya lihat dulu ini ya yang ditulis di sini. "Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana ayat (4), pasal".

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Ayat (4) bukan pasal.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Bukan pasal, Pimpinan.

4

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Pimpinan, coba saya masukan sedikit, Pimpinan.

Saya paham Pimpinan ini seorang Jenderal dari TNI, jadi memang agak sedikit gimana gitu.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Pak Rudy Mas'ud, sekedar usul kan ini mau dibuatkan ke PPNS saja.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Setuju, setuju.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Kalau kita tambahkan ini di dalam penjelasan saja.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Siap, siap.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Penjelasan ya?

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Setuju.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Oke, lebih *smooth*-lah tampilannya, oke.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Setuju, setuju.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Jadi, apa namanya, terkait dalam ayat (5) ini kan kita pindahkan, klausulnya persis cuma adanya di pasal penjelasan Pasal 44 ayat (1) c ya. Penjelasan kan jelas biar terkhususkan ke PPNS saja. Oke, setuju ya?

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Pimpinan, izin, Pimpinan.

A

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar, Pak, ini bikin bingung soalnya ya. Jadi ngomongin soal ayat (4) kemudian *cross* ke ayat (1) loncat lagi *nih* huruf c, itu yang bikin bingung.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Makanya, makanya, coba pelan-pelan lah.

**KETUA RAPAT:**

Makanya supaya *clear* itu taruh di ini saja, Pak, penjelasan saja, Pak.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Iya, iya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau *nggak* bikin kita bingung harus bolak-balik ini barang.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Siap, siap di pasal penjelasan saja itu, Pimpinan. Bolehlah itu setujulah itu, itu adillah itu, Pimpinan.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Jadi, supaya tidak terbalik-balik lebih baik di penjelasan mungkin.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Boleh, Pimpinan, boleh. Artinya, Pimpinan, kalau saya boleh menafsirkan, Pimpinan, artinya bahwa yang di bawah kordinator daripada Polri itu hanya untuk korupsi saja, PPNS saja iya, berarti TNI/Polri-nya tidak kan. *Nah*, TNI/Polrinya tidak, setuju.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Makanya menurut hemat saya harus buat Undang-Undang ABRI lagi.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Pimpinan, Pimpinan, saya kira saya kurang setuju kalau itu ditaruh di dalam penjelasan, karena nanti membacanya menjadi berbeda. Karena makanya kenapa ini ditaruh di sini di batang tubuh, supaya memang menjadi penegasan.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Saya kira yang membaca nantilah para penegak hukum dan harus pahami, bukan kita. Ya, bisa saja di penjelasan itu sama saja yang penting ada di dalam ketentuan di undang-undang ini. Soal nanti membacanya dari kiri, dari kanan, seperti Arab ya *nggak* tahu silakanlah.

Baik, kalau penjelasannya silakan narasinya seperti apa, supaya sama-sama terpenyederhana ya, maksud dan tujuannya dan tidak ditafsirkan ganda. Itu saja kalau menurut hemat saya.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Mungkin Sekretariat rumuskan, pokoknya intinya apa PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan Polri, intinya itu.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Itu sepakat Pimpinan, sebenarnya dari tadi yang kita ributkan ini yang seperti saya sampaikan harus ada penjelasan kewenangannya. Kalau kewenangannya ini kan masalah kewenangan saja ini yang diributkan ini. Yang di Pasal 44 tadi ini huruf c, itu Korwasnya di bawah Polri, sementara TNI sendiri *nggak* mau ini di bawah Polri, makanya harus jelas penjelasannya di sini. Saya setuju dengan Pak Ichsan, kalau anda taruh di luar penjelasannya bacanya pasti berbeda. Tapi, kalau anda setuju dengan itu *it's ok*, saya setuju tidak ada masalah.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Jadi begini, kalau ini makna tafsir saya. Jadi, Pasal 44 ayat (1) penyidikan tindak pidana di landas kontinental dilakukan oleh penyidik, kan kita langsung ke c, ya, penyidik PPNS. *Nah*, ke penjelasannya tadi, penjelasannya tadi "dalam bekerja sesuai kewenangan ayat (4)", iya kan benar *nggak*, Pak Ichsan? Coba, Pak Ichsan, silakan.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Kalau kami tetap menginginkan iya *toh*, bahwa ini di dalam batang tubuh. Sebentar, sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidak mengurangi maknanya ditaruh dipenjelasan saja.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

Atau kita redaksional kita rubah "dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud", "dalam melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah kordinasi", jadi *nggak* usah lagi ayatnya, khusus menyebut tanggung jawabnya PPNS itu, terima kasih. Yang penting, artinya PPNS ini tetap di batang tubuh dan di bawah kordinasi Polri.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Coba, coba ditulis dulu.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, kalau mau di batang tubuh silakan. Jadi, kalau mau di batang tubuh silakan, ini untuk para pecinta tubuh-tubuh ini lah.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ya setelah koma saja, "penyidik sebagaimana dimaksud", gitu saja.

**KETUA RAPAT:**

Gitu, Pak, tadi Pak TBH juga sudah bicara seperti itu.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ya, sebetulnya sih lengkap begitu juga *nggak* apa-apa, tapi ya silakan apakah mau dipotong saya *nggak* ada masalah. Jadi, penyidik sebagaimana dimaksud, *nah* itu. Ya, dihapus saja yang sebelum koma, yang sebelum koma dihapus.

**KETUA RAPAT:**

Yang garis saja, Mbak, dimulai dari penyidiknya.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

*Nah*, itu dia penyidik sebagaimana dimaksud, lima hapus.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tulisannya, sudah.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Yang lain hapus.

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Yang merah lain dihapus saja, Bu, biar *nggak confuse*.

A

**KETUA RAPAT:**

Jadi usulan yang masuk ke batang tubuh adalah “penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, itu isinya. Bagaimana, Pak Kumham ada masukan?

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Jadi, kalau saya membaca tadi digunakan ada kata-kata ayat (4) memang jadi membingungkan kita semua, itu yang pertama. Yang kedua, hemat saya juga tadi ada *redundant* ya dari pengaturan. Dari segi tehnik *legal drafting* tentu tidak efektif penentuan pasal tersebut. *Nah*, kalau kita membaca di ketentuan 107 KUHP, itu sebenarnya sudah jelas, Bu. Jadi, mengatur ketika PPNS melakukan penyidikan maka mereka akan kemudian meminta petunjuknya kepada penyidik Polri, gitu *loh*, artinya sudah tegas di situ. Termasuk di dalam artian ketika akan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa itu juga melalui Korwas daripada PPNS-PPNS Polri gitu.

Hemat saya *sih* kalau dalam artian dalam segi tehnik perundang-undangan, dari tehnik penyusunan perundang-undangan tentu dengan penjelasan ini sudah cukup, Pak Ichsan, izin Pak Ichsan, mohon maaf. Dalam artian menegaskan bahwa ketentuan 107 itu berlaku. Karena saya katakan tadi kalau KUHP itu kan *umbrella act*-nya hukum pidana nasional. Kalau KUHP itu sebagai *umbrella act*-nya hukum acara nasional. Jadi, ketika kita mengatur lain maka kita mengacu kepada KUHP sebagai *umbrella act* dari hukum acara, hukum formilnya, *gituloh*. Apa pun selama diatur lain dalam undang-undang tersebut, maka kita mengacu pada KUHP sebagai landasan berpijak tata cara prosedur hukum acara dan penanganan perkara tindak pidana. Hemat saya begitu, Bu, jadi tadi kalau muncul perbedaan pendapat yang lebih efektif mana, tentu di penjelasan sudah cukup nanti dijelaskan tadi. Karena 107 KUHP juga menjelaskan tentang itu.

Terima kasih, Pimpinan.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan, boleh? Ya, saya pikir kita sama-sama paham dan belajar *legal drafting* ya, Pak Asep, ya. Jadi, ini bukan satu pengaturan yang percuma, kecuali memang kita membuat pengaturan yang berbeda dengan *umbrella act* tersebut. Pak Ichsan tadi sampaikan dari apa, secara *clear* bahwa ini *lex specialis*, supaya *nggak* ada interpretasi macam-macam lain gitu. Jadi, tetap di batang tubiuh dengan tadi dipotong yang setelah koma yang kita pakai.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya? Jadi ini supaya, kata kuncinya supaya tidak ada interpretasi yang lain. Jadi, kalau mau dimasukkan ke batang tubuh seperti ini, walaupun tidak dimasukkan ke batang tubuh sesungguhnya sudah diatur di dalam KUHAP. Jadi, ini sudah sangat mewah sekali, Pak, dimasukkan ke batang tubuh.

Oke, setuju? Setuju ya, ketok.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Mohon yang ini sama dengan yang dipaparkan itu, sehingga kita bingung di sini *nggak* ada 1c. Bukan, maksudnya apapun itu harusnya sama dengan di sini *dong*, yang diberikan dengan apa yang ditayangkan beda banget, di sini *nggak* ada 1c, Bu.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Pak, mohon izin saya selaku Ketua Panja sudah teriak-teriak soal pasal ini. Tapi kan tidak pernah ada masukan, boro-boro masukan datang juga *ndak*, begitu. Jadi, kalau kemudian di situ kurang mohon diampuni saya, ini bulan puasa, saya juga ingin masuk surga, Pak, begitu ya.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut ya, ini semuanya sudah ada, Pak Sutarman, Sutarman lagi, Sturman. Baik, kita lanjut kemana *nih*, Pak, saya sudah agak.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, sekarang masih ada sekitar 40 berapa? 45 yang perlu diketok dulu.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah diketok, Pak.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin, Pimpinan.

Kami tadi mengusulkan terkait Pasal 45, kalau misalnya 44 sudah *clear*, sudah diketok, selesai, sekarang boleh ke 45.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, Pasal 45 ya, ini yang mana ya, oke, saya baca dua-duanya ya. Pasal 45 "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan". Ya, itu usulan dari Fraksi PKB.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak*, itu yang eksisting, ini eksisting aslinya.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ini eksisting, oke.

Ini tulisannya di sini usulan, ini ditulis di sini begini, saya membaca yang ditulis saja, oke. Pasal 45 "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". *Nah*, bagaimana?

**KETUA RAPAT:**

Ini artinya menitikberatkan lagi kepada Polisi lagi, karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak*, anda ke mana, Mbak, waktu pembahasan di panja *nggak* pernah datang sekarang pada ribut begini.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, Pak, saya hadir pas saya hadir, *nggak* yang di awal pas konsinyeringnya ditunda, itu Bapak datang juga. Sehingga yang pas lanjutan kita sudah berbenturan dengan matrik, mohon diampuni Ibu Ketua yang cantik.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, Ibu silakan dijelaskan ya.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan,  
Sahabat-sahabat pansus dan perwakilan dari Pemerintah seluruhnya  
saja.**

Dalam *draf* RUU ini tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Ketua Panja, bahwa ada sedikit ganjalan yang menurut kami ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sehingga, kami mengusulkan bahwa di Pasal 45 ini diganti redaksionalnya dan sekaligus berganti substansi kalau menurut pemahaman kami menjadi lebih luas, yaitu yang tadi disampaikan. Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, kita memberikan kesempatan kepada lembaga dan instansi yang terkait untuk bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan adat, begitu, Pak. Adat di institusi mereka masing-masing.

Demikian, terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, kalau begitu jadi begini, dalam *draf* kalau tidak salah ya, yang atas ini ya? Oke, dalam *draf* yang atas ya itu "Penuntutan atas pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang ditangkap diserahkan".

Saya jelaskan dulu pada saat diskusi itu ya, bahwa yang menuntut itu pasti Jaksa titik, gitu tidak ada lagi ya oke, kita sepakat sampai di situ, ya. Lalu kejaksaan yang mana? Waktu itu didiskusikan, kalau terlalu luas nanti jauh bisa dari Manokwari dituntut dari Sabang. *Nah*, begitu ceritanya, Bu, mungkin Ibu tidak datang. Sehingga, meminta *floor* menjelaskan bahwa oke kita sepakat Jaksa yang menuntut, tetapi perlu penjelasan Kajari mana, *nah* begitu ya. Sehingga lahirlah daerah hukum mana? Lahirlah Pasal 45 berbunyi seperti ini, "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan". Jadi, lebih disulitkan supaya kejaksaan tidak berebut, *nah* begitu ya. Karena nanti menuntut yang tebal *nih* ya, kapal yang tebal dan sebagainya bisa rebutan *nih*, Bu, makanya dituntut, begitu ya.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Mohon izin.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Kebetulan tadi PKB sempat kordinasi, jadi yang dimaksud ini adalah ketika kita lihat Pasal 44 ayat (1) di situ ada Perwira TNI. *Nah*, kami berpikir bahwa kejaksaan itu tidak hanya menuntut perkara umum, Pak, tapi siapa tahu ada perkara koneksitas. Dan, perkara koneksitas itu tidak ada di Kajari, Aspidmil itu adanya di beberapa Kejati. Tidak semua Kajari, kalau Kajari belum ada ya, Pak? Pak Asep ini kebetulan Kejati Jawa Barat, saya pikir bisa menjelaskan lebih detail.

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi izin, perlu saya sampaikan bahwa kita punya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang 11/2021, sebagai penyempurnaan daripada Undang-Undang 16/2004, yang salah satu poin utamanya menyangkut adalah terkait dengan adanya kelembagaan baru, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Yang salah satu tugasnya, yaitu melakukan penuntutan perkara koneksitas ketika ada dua subjek hukum yang berbeda, sipil dan kemudian militer.

**Bapak-Ibu sekalian Pimpinan yang saya hormati,**

Bahwa saat ini *eksisting* itu tidak ada, tidak semua Kejaksaan Tinggi punya Aspidmil, tapi hanya ada di 10 Kejaksaan Tinggi saja yang memiliki auditor militer atau Kejaksaan Tinggi di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kata-kata kemudian pada Kejaksaan Negeri nanti terkait kesulitan kami Jaksa dalam artian yang Jaksa Tinggi mana, karena di Jaksa Tinggi tidak ada yang disebut dengan pidana militer di bawahnya dalam bentuk kepala seksi ataupun Jaksa Pidana Militer di bawahnya.

Oleh sebab itu, hemat saya mungkin kata-kata Jaksa, Kejaksaan Negeri dihapuskan saja menjadi langsung "yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan", sehingga *clear*. Jadi, Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat misalnya bisa menangani di Kejaksaan Negeri dalam lingkup wilayah hukumnya Jawa Barat. Kemudian, ketika Sumatera Utara bisa diperintahkan nanti Aspidmil wilayah setempat untuk menangani perkara koneksitas yang ada di wilayah Sumatera Utara dan seterusnya. Itu saja, Pimpinan, sebagai penjelasan.

Terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Ya, kalau begitu mungkin rumusan usulan Bapak, gimana?

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Frasa ini, Pak, frasa dari Kejaksaan Negerinya dihapus saja. Jadi, saya ulang saya bisa baca ya, "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat di mana kapal dan/atau orang ditangkap diserahkan", jadi *clear* karena Kejaksaan Tinggi itu wilayah hukumnya meliputi Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing. Karena kita tahu tidak semua Kejaksaan Tinggi punya Aspidmil.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Kalau yang bicara Dirjen Perundang-Undangan, karena beliau dari Kejaksaan saya pikir sudah *clear*, setuju.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Oke, baik.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Bahkan tadi sampai lupa, kaminya itu kami Kementerian Hukum atau kami Jaksa tadi.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Pasal 45 ya saya baca lagi, "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Salah, Pak, saya ulang, Pak.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Mohon maaf, jadi staf kami ini baru ganti kemarin ya.

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Yang hitam, Pak, yang hitam.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Oke, yang hitam *nih*.

K

Pasal 45 "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan", begitu?

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP):**

Izin, Pak, ada satu lagi, Pak, ketika kami melakukan penuntutan itu salah satu hal yang menjadi persoalan formil dalam suatu pembuatan undang-undang adalah daerah hukum pengadilan, Pak. Yang sudah saya katakan pengadilan, Pak, karena kalau kita menyidangkan tempat lain harus memenuhi alasan tertentu misalnya saksinya ada di mana gitu. Makanya saya katakan tadi yang dihapus cuma dari Kejaksaan Negerinya saja, Pak, pengadilannya tetap.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Jadi begini, coba di staf ya. Pasal 45 "Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Jaksa, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan", sudah ini.

**KETUA RAPAT:**

Sudah setuju ya, kita ketok ya, tidak ada masalah?

**(RAPAT: SETUJU)**

Lanjut, ada tambahan lagi, sudah selesai, Pak Habiburokhman, Pak Ichsan sudah? Cukup, ya.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin, Ibu Ketua.

Kalau misalnya yang Pasal 45 itu sudah dirubah, mungkin bisa dicermati lagi yang Pasal 46 itu perlu mengikuti atau tidak, atau tetap saja? Siap.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut ya, baik.

Memasuki agenda kedua sudah ya, yaitu pembahasan *draf* RUU hasil panja kita akan melakukan pengesahan dan persetujuan terhadap beberapa hal yang menjadi catatan panitia kerja itu sudah. Sebagaimana dilaporkan oleh panja sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 43 DIM dengan kategori tetap yang menjadi kewenangan pansus. Yang kedua, jangka waktu penyusunan delegasi peraturan pelaksanaan pada ketentuan penutup yang telah

dimintakan kepada pemerintah untuk dirumuskan pada rapat panja tanggal 8 Desember 2023, tadi sudah dibacakan juga ya.

Point-pointnya saya tidak perlu bacakan. Point pertama 43 DIM tersebut, DIM Nomor 9, 11, 13, 14, 25, 29, 43, 44, 82, 86, 107, 108, 109, 110, 129, 132, 151, 162, 165, 167, 193, 195, 201, 203, 204, 207, 230, 255, 257, 264, 265, 266, 267, 271, 280, 288, 290, 292, 296, 297, 298, 299, dan 300. Apakah kita dapat setuju DIM-nya? setuju ya.

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)**

Untuk point kedua, mengenai jangka waktu penyusunan peraturan pelaksanaan kami persilakan dari pemerintah tanggapan dan penjelasannya.

Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Dirjen saya yang akan menanggapi, diwakilkan.

**DIRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

Terima kasih, Pak Menteri.

**Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Pansus yang kami hormati.**

Terkait masalah yang kedua, pencantuman waktu di dalam penyusunan turunan dari aturan ini kami dari pemerintah berpendapat bahwa itu tidak dicantumkan di dalam ketentuan tambahan ini. Karena di dalam rangka membuat aturan turunan daripada undang-undang ini kita juga harus lintas sektoral antara kementerian. Kemudian ada yang krusial di situ adalah kita menunggu seandainya ada penetapan satu landas kontinen harus menunggu ketetapan dari PBB kemudian ini yang harus kita. Jadi, pertimbangan teknis itulah kami mengusulkan untuk tidak dicantumkan batas waktu penyusunan turunan daripada undang-undang ini.

Terima kasih.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

Mohon maaf, saya KUHP saja yang sedemikian besar itu diberikan waktu. Jadi menurut kami ini harus tetap ada waktunya, berhubung memang KKP dalam hal ini sebagai *leading sector* ya, diserahkan kepada KKP untuk menentukan waktunya disetujui oleh pansus, tetapi tidak bisa tidak ada batas waktunya.

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum.):**

Bapak-Ibu sekalian,

Jadi, memang penentuan batas waktu untuk PP ini adalah *trend* yang baru, yang kemudian memang kita kembangkan ya, dalam proses peraturan perundang-undangan berdasarkan dari evaluasi selama ini seringkali PP itu dikeluarkan sangat lambat ya. Undang-undang setelah disahkan PP-nya lambat, akhirnya untuk undang-undang, RUU-RUU terbaru kita coba masukkan itu. Jadi, ini sebenarnya *trend* perkembangan perundang-undangan, itu yang pertama.

Yang kedua, karena kita juga bicara soal landas kontinen ini kan juga kita susun ini berdasarkan evaluasi bahwa sudah cukup lama *nih*. Harusnya kita punya ini sejak lama ya kita perbaharui. Artinya semangat untuk bisa segera menyesuaikan dengan perkembangan undang-undang, dengan perkembangan hukum internasional itu pun juga menjadi semangat ketika kita menyusun RUU Landas Kontanen ini.

Oleh karena itu, menurut saya ketika kita menetapkan juga batas waktu untuk peraturan pelaksanaan relevan, ya, dengan semangat ataupun juga dengan perkembangan penyusunan perundang-undangan yang kita miliki pada saat ini.

Demikian, terima kasih.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Pertama, saya kira mengacu kepada aturan perundang-undangan. Yang kedua, konstelasi geopolitik kita terutama di wilayah zona-zona rawan seperti Laut Cina Selatan, kemudian wilayah utara dan wilayah timur, barangkali kita harus sudah punya turunan dari perundang-undangan ini. Sehingga, kami menyarankan mungkin berapa, satu tahun atau dua tahun. Mungkin jalan tengah itu maksimum paling lambat 2 tahun mungkin ya, begitu. Bagaimana, Pak Menteri?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Dua tahun ditetapkan bulannya saja sekalian, Pak.

**KETUA PANJA/F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Saya berdoa mudah-mudahan Bapak yang masih jadi menterinya lagi nanti. Dua tahun setelah undang-undang ini ditetapkan, begitu.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Setuju, Pak, setuju, Ketua.

**KETUA PANJA/ F-PDIP (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Baik, diketoklah.

**KETUA RAPAT:**

Dua tahun setelah diundangkan, ya.

**F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Paling lambat itu, Bu, paling lambat.

**KETUA RAPAT:**

Iya, paling lambat.

**(RAPAT: SETUJU)**

Sudah selesai ini, selanjutnya apabila sudah tidak ada lagi yang perlu kita lakukan pembahasan, kami menawarkan kepada rapat kerja hari ini apakah kita membacakan kembali naskah RUU satu persatu atau kita semua sudah sepakat dan menyetujui semua? Baik, setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

*Nah*, ini terhadap naskah RUU yang akan dilakukan pengecekan kembali secara terpadu atas rumusan dan tata naskah antara Pansus DPR RI, Pemerintah, dan pihak Sekretariat Negara yang akan dipimpin oleh Pimpinan Pansus ini ya.

**Baik, selanjutnya yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Landas Kontinen,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran, Yang terhormat Saudara Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Pertahanan beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran, Serta hadirin sekalian yang kami hormati,**

Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam agenda acara pendapat akhir, yaitu pendapat akhir, pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi DPR RI. Kami persilahkan kepada masing-masing jubirnya, yang pertama PDI Perjuangan.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin, Pimpinan.

Untuk menyingkat waktu karena kami juga punya agenda di komisi, kalau bisa diserahkan saja pada fraksi masing-masing.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, yang lain setuju untuk diserahkan saja tidak usah dibacakan, setuju? Pak Rudy, setuju? Setuju ya, baik. Bagaimana ini sudah siap-siap mau baca semua soalnya.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Ibu Ketua, karena ini pengambilan keputusan minimal harus dibacakan setuju *nggak* diambil setuju ini pengambilan keputusan tingkat 1 gitu, pointnya saja, PDIP setuju isi lengkapnya dikasih, gitu.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini, karena Sekretariat juga meminta waktu 15 tahun, *eh* 15 tahun, 15 menit jadi dibacakan saja ya, dibacakan point-pointnya saja. Baik, silakan dari PDIP dulu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oke, ini langsung setuju apa *nggak* saja kan, oke.

Pandangan Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen, Jakarta, 27 Maret 2023. Dibacakan oleh Riezky Aprilia, Anggota Nomor A-147. Merdeka!

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen,  
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,  
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.**

Setelah pembahasan yang cukup memakan waktu dan pada intinya Pimpinan, Anggota Pansus, dan Menteri yang terhormat berdasarkan pembahasan selama ini yang sudah dilaksanakan oleh pansus. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan ketentuan yang berlaku, dengan catatan bahwa ketentuan terkait penambahan hal-hal yang sudah dibahas dalam rapat panitia khusus yang sudah lalu dan tadi sudah disahkan.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Merdeka!!!

4

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Partai Fraksi Golkar, silakan.

**F-P. GOLKAR (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pandangan Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen, dibacakan oleh Rudy Mas'ud, Nomor Anggota A-33, Dapil Kalimantan Timur.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus,  
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,  
Dan yang terhormat Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
Serta hadirin yang kami hormati,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Yang pertama dan utama perkenankan kami mengajak Bapak-Ibu dan hadirin sekalian untuk mengucapkan rasa syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab melalui kehendak-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam agenda pendapat akhir atas Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

**Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Mencermati Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagaimana berikut.

Pertama, pembaharuan hukum nasional dan dalam konteks perlindungan perairan dan kekayaan di dalamnya perlu mengacu pada hukum internasional dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebagai upaya menjaga dan memperkuat hak kedaulatan dan kewenangan di landas kontinen guna memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada rakyat Indonesia.

Kedua, pelaksanaan kegiatan di wilayah landas kontinen baik tentang penelitian ilmiah, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan lainnya harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup dengan upaya pencegahan sampai dengan pemulihan.

Ketiga, dalam hal menjaga kedaulatan dan kewenangan atas landas kontinen, pengawasan dan penegakan hukum terhadap hukum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga di dalam dalam memberikan sanksi pidana beserta turunannya.

**Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Dengan mencermati point-point yang disampaikan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen untuk kemudian dapat ditindaklanjuti agar disahkan menjadi undang-undang dalam rapat sidang paripurna.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, atas kerja sama antar fraksi serta pemerintah selama menyusun dan pembahasan rancangan undang-undang ini kami Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Kahar Muzakir, ketua, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.H., Sekretaris.

Terima kasih.

**F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Disampaikan oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Nomor Anggota A-77, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1, Jakarta Timur.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Salam Indonesia Raya,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, para menteri yang mewakili pemerintah,  
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Langsung ke intinya, Fraksi Partai Gerindra DPR RI sejak awal memberikan perhatian besar terhadap penyusunan RUU tentang Landas Kontinen. Karena itu, perkenankan kami untuk memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

Pertama, hadirnya RUU tentang Landas Kontinen diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dan menjawab tantangan-tantangan penegakan hukum, serta memberikan kepastian dalam klaim atas landas kontinen pada perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen di atas 200 mil laut.

Berdasarkan pandangan dan catatan yang telah kami sampaikan di atas, dengan mengucapkan *biismillahirrahmanirrahim* dan memohon ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.

Jakarta, 27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Fraksi Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Nomor Anggota A-77, Wakil Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi, S.E., Nomor Anggota A-109.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Lanjut Nasdem.

**F-P. NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSYAH):**

Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasdem DPR atas Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Dibacakan oleh saya Charles Meikyansyah, Anggota Nomor A-378.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Yang terhormat Anggota Dewan,  
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan,  
Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,**

Kami bersama ini menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang sangat baik dari rekan-rekan, baik sesama Anggota DPR maupun rekan pemerintah di pansus ini. Pembahasan yang dimulai dari sektor penjurur pertimbangan atas berbagai undang-undang terkait, status hukum wilayah landas kontinen terutama yang belum mencapai kesepakatan dengan negara tetangga, aspek *scientific* dan penelitian, aspek perizinan dan kewenangan, eksplorasi dan eksploitasi, dan lain sebagainya.

Beberapa kontribusi seperti Pasal 7 tentang penentuan status penegakan hukum di wilayah delimitasi, lalu pada Pasal 27 merupakan berbagai hal yang disampaikan oleh fraksi kami. Untuk itu, kami melihat bahwa rancangan ini membawa dampak positif bagi perlindungan komprehensif yang mencakup mulai sumber daya mineral, lingkungan hayati dan nonhayati, pipa

dan kabel laut, instalasi lepas pantai serta turbin angin, hingga kepentingan pengawasan pertahanan wilayah negara dan diplomasi, serta perkembangan hukum internasional.

Secara prinsip tidak ada masalah mendasar selain sedikit penyempurnaan. Semua isian telah merujuk pada masukan para ahli dalam berbagai rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus RUU Landas Kontinen DPR RI.

Untuk itu, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk dibahas pada pembahasan tingkat selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Demikian pandangan kami.

Terima kasih, semoga membawa manfaat.

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Roberth Rouw ditandatangani, Sekretaris Saan Mustofa ditandatangani.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ibu Juwita, PKB.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Hj. Ratna Juwita Sari, Nomor Anggota A-46.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,*

**Yang terhormat, Ketua Pansus Landas Kontinen beserta seluruh Anggota,  
Yang kami hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan,  
Yang terhormat, Menteri Pertahanan,  
Yang kami hormati Menteri Luar Negeri,**

A

**Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Serta seluruh hadirin yang berbahagia,**

*Alhamdulillah*, hari ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang setingginya kepada seluruh Anggota Pansus terutama yang selalu masuk, yang telah tuntas membahas Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Sebuah payung hukum yang sangat penting mengingat tantangan dinamika hukum internasional dan kebutuhan hukum yang lebih tegas berkaitan landas kontinen dalam rangka pengelolaan laut dan kepulauan bagi kepentingan nasional sesuai tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keunggulan kompetitif dalam posisi geografis dan kekayaan alam ini menjadikan Indonesia negara *land and marine bio diversities* dan *international sea lanes*, bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kekayaan alam yang melimpah ini tidak akan sampai pada titik kulminasi akhir kecuali tercapainya tujuan nasional, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua umum kami Gus Muhaimin dalam buku *visioning of Indonesia*, bahwa negara dibangun berdasarkan satu fakta politik bercita-cita mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan negara, dipertahankan bermula dari pertahanan teritori menuju kesejahteraan seluruh rakyat.

Dan, dengan berbagai catatan serta pandangan yang telah kami lampirkan, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses pembahasan dalam pansus rancangan undang-undang ini, maka dengan memohon ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim, allahumma sholli ala sayyidina Muhammad*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ini disahkan menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap rancangan undang-undang ini. Atas perhatian Pimpinan Pansus RUU tentang Landas Kontinen, para Anggota Pansus, para Menteri, dan juga seluruh hadirin yang telah melakukan segala *effort* yang luar biasa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi perjuangan kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara.

Kami akhiri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal, M.A.P., Ketua, Drs. Fathan, M.A.P., Sekretaris, cap, ditandatangani. 

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Lanjut, Demokrat.

**F-P. DEMOKRAT (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih, Ibu Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pandangan Mini Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Disampaikan oleh Muslim, S.HI., M.M., Nomor Anggota A-523, Daerah Pemilihan Aceh II.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU landas Kontinen DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran, Menteri Pertahanan RI beserta jajaran, Menteri Luar Negeri RI beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran,  
Serta hadirin yang kami hormati,**

**Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen, para Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati,**

Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pertama, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memperjuangkan RUU Landas Kontinen. Keberadaan RUU ini sangat mendesak sebab berkaitan dengan hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai yang telah meratifikasi UNCLOS tahun 1982. RUU ini juga akan memberikan perlindungan nasional atau *national protection* dan kepastian hukum terhadap wilayah yuridiksi Indonesia di landas kontinen.
2. Dalam hal maksimalkan potensi landas kontinen Indonesia, Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah segera menyiapkan segala upaya dengan para pemangku kepentingan terkait demi mendukung tercapainya tujuan di RUU ini, yaitu (1) melakukan sinkronisasi dan komunikasi dengan badan hukum yang akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen, (2) memaksimalkan dan meningkatkan peran pemerintah daerah, (3) memperkuat pengawasan pelaksanaan penelitian ilmiah di landas kontinen, baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, (4) memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan laut, (5) meningkatkan koordinasi kelembagaan dalam hal penegakan hukum laut di landas kontinen.
3. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pengawasan pelaksanaan penelitian ilmiah di landas kontinen harus dilakukan secara melekat

agar jangan sampai membahayakan kedaulatan dan menimbulkan kerugian terhadap Indonesia. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh negara lain harus dipastikan agar data dan hasil penelitian tidak akan membahayakan keamanan laut Indonesia. Penelitian ilmiah dalam negeri juga harus dipastikan agar tidak menjadi *proxy* bagi kepentingan asing.

4. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar kegiatan yang dilakukan di landas kontinen harus memiliki kontribusi, baik kepentingan nasional Indonesia dengan memastikan kelestarian alam dan lingkungan, keamanan aktivitas masyarakat sekitar, dan tidak mencederai hak kedaulatan Indonesia di landas kontinen.
5. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah segera menuntaskan batas-batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga dan memberikan dukungan penuh, baik dari segi sarana dan prasarana maupun pendanaan untuk kepentingan penelitian di landas kontinen terutama wilayah yang kemungkinan besar bagi Indonesia untuk mengklaimnya.
6. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa penegakan hukum di landas kontinen adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Oleh karena itu, hal ini perlu didukung dengan adanya suatu payung hukum pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar lembaga untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang selama ini terjadi dalam praktik penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan demokrat, demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc., Nomor Anggota A-554, ditandatangani, Sekretaris, Marwan Cik Asan, M.M., Nomor Anggota A-535, ditandatangani.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya PKS, PAN, dan PPP, mohon dipersingkat begitu ya, karena draf RUU-nya sudah siap untuk kita tandatangani.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

**Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati,**

Izinkan kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU Landas Kontinen Indonesia perlu memberi atensi khusus terkait pencegahan terjadinya kejahatan internasional yang sering terjadi pada daerah perbatasan negara maupun zona ekonomi eksklusif, seperti *illegal fishing, inreported, and unregulated fishing*, perdagangan manusia, penjualan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam RUU Landas Kontinen Indonesia perlu dimasukkan ketentuan terkait pencegahan pencurian kekayaan sumber daya alam hayati dan genetika yang berkedok penelitian ilmiah. Termasuk juga mengenai rumusan sanksi bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa perlu ada pelibatan pemerintah daerah khususnya terkait perizinan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di landas kontinen bukan saja dalam hal pengawasan.

Terakhir keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah landas kontinen wajib memperhatikan faktor keamanan, pertahanan, dan kepentingan nasional Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan sebagaimana tersebut di atas, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir mini fraksi kami, kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin

+

semua kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A., A-449, Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.Psi., A-427, ditandatangani.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Dibacakan oleh Andi Yuliani Paris, Nomor Anggota A-517, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,  
Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Pertahanan RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Luar Negeri RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati,**

Kalau di PAN itu, Pak, semua saudara. Beberapa pengaturan yang membedakan dalam undang-undang ini tentunya kita harapkan adanya metode pengukuran suatu wilayah yang masuk dalam landas kontinen suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 penentuan suatu wilayah diukur 200 mil laut dari saat air surut. Dalam UNCLOS 1982 tidak didasarkan pada hal tersebut, tetapi didasarkan pada kelanjutan alamiah dari wilayah suatu wilayah pantai negara yang bersangkutan, bahkan sampai kedalaman 2.500 meter.

Untuk itu, Fraksi PAN memandang Indonesia perlu memiliki undang-undang baru yang mengatur secara terperinci tentang landas kontinen Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur landas kontinen di wilayahnya. Selain itu, kedaulatan wilayah terutama wilayah laut diharapkan dengan adanya RUU Landas Kontinen ini akan bisa memiliki potensi ekonomi yang besar bagi negara Indonesia mengingat kekayaan alam di dasar laut yang masuk ke dalam landas kontinen ekstensi Indonesia terbilang melimpah. Karenanya, menjadi penting untuk dilindungi dari upaya pemanfaatan oleh negara lain sehingga benar-benar dapat dieksplorasi dan dieksploitasi secara eksklusif hanya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

**Saudara Pimpinan, Saudara menteri, Anggota Pansus, dan hadirin yang kami hormati,**

Fraksi PAN memandang bahwa Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terbesar di dunia sudah selayaknya memperhatikan semua potensi yang memungkinkan bagi negara pantai untuk meningkatkan klaim landas kontinen yang merupakan kesempatan yang diperoleh berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Hal ini penting karena juga berkaitan dengan kemungkinan Indonesia untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi Landas Kontinen Indonesia yang semakin luas, tentunya harus disertai dengan peningkatan kapasitas teknologinya.

Fraksi PAN juga memandang bahwa perkembangan ketentuan hukum laut internasional yang memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menghitung wilayah landas kontinennya harus dimanfaatkan secara maksimal. Pengakuan wilayah Landas Kontinen Indonesia harus didukung dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memadai.

Dalam aspek pertahanan dan keamanan, landas kontinen suatu negara juga dapat digunakan sebagai wilayah pertahanan yang paling luar dari negara pantai seperti Indonesia. Dengan penetapan landas kontinen akan sangat mendukung dari sisi pertahanan keamanan negara, karena wilayah yang dapat digunakan sebagai daerah pemantauan oleh kapal-kapal Indonesia semakin jauh dari pantai, sehingga makin memungkinkan bagiantisipasi apabila ada gangguan dari luar yang berasal dari wilayah di laut.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, serta dengan memohon ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk dibahas pada pembicaraan tingkat II dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pandangan Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A., Ketua dan Eko Hendro Purnomo, S.Sos., Sekretaris.

Demikian, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terakhir silakan, Pak.

**WAKIL KETUA PANSUS/F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Izin.

**Teman-teman Anggota Pansus yang saya hormati,  
Menteri KKP, Menkumham, Wamenhan, Pak dari Kemenlu,**

Izin, saya Fraksi Partai Gerindra tapi dalam hal ini saya mewakili Fraksi PPP. Jadi, karena ini dititip saya langsung pada pokok pandangan akhirnya.

**Pimpinan sidang, para menteri, dan Anggota DPR yang berbahagia,**

Akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PPP DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Dan, meminta seluruh Fraksi DPR yang lain serta Pemerintah untuk melanjutkan RUU ke Pembicaraan Tingkat II.

Demikian pendapat akhir Fraksi PPP DPR RI, atas perhatian hadirin *wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakath.*

Jakarta, 27 Maret 2023, Pimpinan Fraksi PPP DPR RI, Sekretaris Dr. H. Achmad Baidowo, S.Sos.,M.Si.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Baiklah, memasuki agenda terakhir, yaitu sambutan Pemerintah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak, silakan.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om Swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
*Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen, Wakil Menteri Pertahanan, yang mewakili Menteri Luar Negeri, dan yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas karunia-Nya kita dapat menyelesaikan Rapat Kerja Pansus RUU Landas Kontinen antara DPR RI dengan pemerintahan. Rapat kerja ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas konstitusional kita yang sangat penting dan

strategis dalam rangka penyelesaian RUU Landas Kontinen menjadi undang-undang.

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen merupakan manifestasi dari wujud kepedulian DPR RI bersama Pemerintah dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Landas Kontinen. Langkah ini merupakan karya nyata dari keseriusan dan kemauan dari pemerintah dan wakil-wakil rakyat Indonesia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan memperkuat dasar hukum Negara Republik Indonesia dalam melakukan klaim, perundingan, penyelesaian batas, dan penegakan hukum di landas kontinen.

Dalam kesempatan ini, atas nama Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen yang telah bekerja keras dan cerdas dalam menyusun, membahas, dan menyepakati pasal demi pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,**

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional dan belum mengacu pada UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, sehingga urgensi dari perubahan undang-undang ini diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum Negara Republik Indonesia

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,**

Pengelolaan landas kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

**Pimpinan Pansus dan Anggota yang kami hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Pansus RUU Landas Kontinen, semoga dengan

4

disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, senantiasa meridhoi niat baik dan kerja keras dalam melaksanakan tugas konstitusional ini.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om Santi Santi Santi Om.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya penandatanganan *draf* dan penyerahan pandangan akhir dari fraksi-fraksi kepada, kepada siapa, ya? Kepada saya, silakan *yuk photo yuk*.

**(PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN DRAF PADANGAN MINI  
FRAKSI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
LANDAS KONTINEN)**

Untuk Pemerintah juga, Pak Trenggono silakan mewakili untuk tanda tangan di sini, Pak.

Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua, Bapak Menteri, dengan demikian rapat hari ini sudah selesai dan secara resmi kami tutup.

Terima kasih.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.50 WIB)**

JAKARTA, 20 Maret 2023

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197309261997031001